



**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2012**

**TENTANG
PERUSAHAAN PENJAMINAN KREDIT DAERAH
KALIMANTAN SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pembangunan di bidang perekonomian;
 - b. bahwa koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah merupakan pilar perekonomian kerakyatan yang perlu diberdayakan dan diberi kesempatan seluas-luasnya untuk berkembang sehingga terwujud pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan;
 - c. bahwa Pemerintah Daerah dalam upaya pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah di Provinsi Kalimantan Selatan, dapat mengembangkan lembaga penjamin kredit dalam rangka memberi kemudahan akses terhadap lembaga pembiayaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992

- Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.010/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13) ;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5);

21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DAN
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN
 PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN SELATAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
5. Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan penjaminan kredit.
6. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial penerima kredit dan/atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

7. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara lembaga keuangan dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
8. Penjaminan Kredit adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin.
9. Pembiayaan adalah penjaminan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
10. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
11. Terjamin adalah pihak yang telah memperoleh kredit dan/atau pembiayaan dari lembaga keuangan atau di luar lembaga keuangan yang dijamin oleh penjamin, baik perorangan, badan usaha, perseroan terbatas, unit usaha suatu yayasan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.
12. Penerima Jaminan adalah lembaga keuangan atau di luar lembaga keuangan yang telah memberikan kredit dan/atau pembiayaan kepada terjamin.
13. Sertifikat Penjaminan adalah bukti persetujuan penjaminan dari Penjamin kepada penerima jaminan atas kewajiban terjamin.
14. Imbal Jasa Penjaminan adalah sejumlah uang yang diterima oleh penjamin dari terjamin dalam rangka kegiatan usaha penjaminan.
15. Klaim adalah tuntutan pembayaran oleh penerima jaminan kepada penjamin diakibatkan terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian, dimana penerima jaminan telah membayar kewajiban finansial terjamin kepada penerima jaminan.
16. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
17. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
18. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
19. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan.

20. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
21. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk Perseroan Terbatas.
- (3) Gubernur memproses pendirian Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Nama Perusahaan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Banjarmasin dan dapat membuka Kantor Cabang serta melakukan usaha lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Maksud pembentukan Perusahaan adalah untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan perekonomian, khususnya Koperasi dan UMKM guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Tujuan pembentukan Perusahaan adalah :
 - a. memberikan jasa penjaminan kredit/pembiayaan kepada Koperasi dan UMKM;
 - b. meningkatkan kegiatan perekonomian di Daerah; dan
 - c. memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

BAB V

MODAL DASAR

Pasal 5

- (1) Modal dasar Perusahaan adalah sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah).
- (2) Modal yang ditempatkan dan harus disetor penuh pada saat pendirian Perusahaan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).
- (3) Pemenuhan modal disetor untuk memenuhi modal dasar Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipenuhi oleh pemegang saham sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perubahan modal dasar ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM

Pasal 6

- (1) Pemegang saham Perusahaan, terdiri dari :
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. pemegang saham lainnya.
- (2) Komposisi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Pemerintah Daerah, paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen); dan
 - b. pemegang saham lainnya, paling tinggi sebesar 49% (empat puluh sembilan persen).

Pasal 7

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan adalah saham atas nama.
- (2) Jenis saham, nilai saham, hak dan kewajiban Pemegang Saham ditetapkan oleh RUPS dan diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 8

- (1) Penyertaan modal Daerah pada Perusahaan merupakan kewajiban pemenuhan modal disetor, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyertaan modal Daerah pada Perusahaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VIII

KEGIATAN USAHA

Pasal 9

Sebelum melaksanakan kegiatan usaha penjaminan kredit, Perusahaan memproses izin usaha, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Kegiatan usaha Perusahaan adalah memberikan jasa penjaminan kredit/pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM.
- (2) Dalam pemberian jasa penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan harus memperhatikan batas pemberian jaminan yang ditetapkan Pemerintah.
- (3) Dalam pemberian jasa penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan menanggung pembayaran atas kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan, dalam hal Terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pemberi kredit berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.

Pasal 11

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1), Perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha lain, yaitu :

- a. penjaminan pinjaman yang disalurkan Koperasi kepada anggotanya;
- b. penjaminan kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka Program Kemitraan dan Bina Lingkungan;
- c. penjaminan penyaluran uang pinjaman dengan jaminan gadai dan fidusia;
- d. penjaminan atas surat utang;
- e. penjaminan transaksi dagang;
- f. penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (*surety bond*);
- g. penjaminan bank garansi (kontra bank garansi);
- h. penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri;
- i. penjaminan *letter of credit*;

- j. penjaminan kepabeanan (*custom bond*);
- k. jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha penjaminan;
- l. penyediaan informasi (*database*) Terjamin terkait dengan kegiatan usaha penjaminan;
- m. penjaminan pembiayaan berdasarkan prinsip *syariah*; dan/atau
- n. penjaminan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Perusahaan wajib menjaga likuiditasnya.
- (2) Rasio likuiditas Perusahaan ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Untuk menjaga likuiditas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Perusahaan dapat melakukan investasi dalam bentuk:
 - a. deposito pada bank umum dan/atau bank perkreditan rakyat;
 - b. surat berharga negara dan/atau surat berharga syariah negara;
 - c. surat berharga dan/atau surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
 - d. obligasi korporasi dan/atau sukuk korporasi yang masuk peringkat investasi (*investment grade*);
 - e. saham yang tercatat di bursa efek;
 - f. reksadana dan/atau reksadana syariah; dan/atau
 - g. penyertaan langsung pada lembaga penjaminan ulang.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBATASAN

Pasal 14

- (1) Perusahaan dilarang :
 - a. memberikan pinjaman;
 - b. menerima pinjaman; dan/atau
 - c. melakukan penyertaan modal secara langsung.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikecualikan dalam rangka melakukan restrukturisasi penjaminan bagi Koperasi dan UMKM.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan untuk penerima pinjaman dalam bentuk obligasi wajib konversi.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikecualikan dalam rangka penyertaan modal kepada lembaga penjaminan ulang.

BAB X

IMBAL JASA PENJAMINAN

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Perusahaan menerima imbal jasa penjaminan dalam bentuk premi penjaminan.
- (2) Besaran imbal jasa penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan mempertimbangkan :
 - a. risiko yang dijamin;
 - b. jangka waktu penjaminan;
 - c. biaya administrasi umum, operasional dan pemasaran; dan
 - d. keuntungan.
- (3) Ketentuan mengenai imbal jasa penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal Perusahaan memberikan penjaminan terhadap program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya imbalan jasa diatur dengan Peraturan Perusahaan.

BAB XI

KLAIM DAN PERALIHAN HAK TAGIH

Pasal 16

Pengajuan klaim oleh Penerima Jaminan kepada Perusahaan dilakukan apabila Terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Pasal 17

Sejak klaim dibayar oleh Perusahaan, hak tagih Penerima Jaminan kepada Terjamin beralih menjadi hak tagih Perusahaan.

BAB XII

PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 18

Dalam pengelolaan usaha, Perusahaan berkewajiban melaksanakan prinsip :

- a. peningkatan kinerja dan produktivitas usaha;
- b. penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yang terdiri atas:
 1. transparansi;
 2. keadilan;
 3. kemandirian;
 4. akuntabilitas; dan
 5. responsibilitas.
- c. peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian usaha.

BAB XIII

NAMA PANGGILAN DAN LOGO

Pasal 19

- (1) Untuk penegasan identitas Perusahaan, dapat ditetapkan nama panggilan dan logo, dengan menyesuaikan perkembangan dan tuntutan usaha serta pertimbangan efektifitas dan efisiensi.
- (2) Nama panggilan dan logo Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki nilai jual dan menggambarkan visi dan misi perusahaan ke depan.
- (3) Nama panggilan dan logo Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta perubahannya, ditetapkan dalam RUPS.

BAB XIV

ORGAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

Organ Perusahaan, terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Direksi; dan
- c. Dewan Komisaris.

Bagian Kedua

RUPS

Pasal 21

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai RUPS diatur dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Direksi

Pasal 22

- (1) Direksi menjalankan pengurusan dan pengelolaan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang, terdiri dari Direktur Utama dan Direktur, dari orang profesional dan berintegritas.
- (3) Ketentuan mengenai Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keempat
Dewan Komisaris**

Pasal 23

- (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengelolaan Perusahaan dan memberi nasihat kepada Direksi.
- (2) Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang, terdiri dari Komisaris Utama dan Anggota Komisaris, dari orang profesional dan berintegritas.
- (3) Ketentuan mengenai Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XV
KEPEGAWAIAN**

Pasal 24

- (1) Pegawai Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai kepegawaian diatur oleh Direksi, sesuai dengan Anggaran Dasar dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB XVI
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN
LABA BERSIH**

Pasal 25

Penetapan dan penggunaan laba bersih ditetapkan dalam RUPS dan Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XVII
PENGGABUNGAN, PELEBURAN,
PENGAMBILALIHAN, DAN PEMISAHAN**

Pasal 26

- (1) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan Perusahaan ditetapkan dalam RUPS.

- (2) Sebelum diselenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah terlebih dahulu menyelenggarakan pra RUPS guna memberikan tenggang waktu untuk konsolidasi internal Pemerintah Daerah dengan DPRD, untuk dijadikan dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menggunakan hak suara dan pengambilan keputusan dalam RUPS.
- (3) Tata cara penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 27

- (1) Pembubaran dan likuidasi Perusahaan ditetapkan oleh RUPS atau penetapan pengadilan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Dalam hal pembubaran dan likuidasi Perusahaan diusulkan oleh RUPS, sebelum diselenggarakan RUPS, Pemerintah Daerah terlebih dahulu menyelenggarakan pra RUPS guna memberikan tenggang waktu untuk konsolidasi internal Pemerintah Daerah dengan DPRD sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menggunakan hak suara dan pengambilan keputusan dalam RUPS.

Pasal 29

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 berlaku juga untuk pembubaran dan likuidasi anak Perusahaan.

BAB XIX

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 30

- (1) Direksi menyampaikan laporan keuangan Perusahaan yang telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris setiap triwulan, semester dan tahunan kepada Gubernur.
- (2) Gubernur melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kewajiban Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Dalam melaksanakan penilaian Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dapat dibantu oleh pihak independen dan profesional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Gubernur menyampaikan laporan mengenai hasil penilaian Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada DPRD.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diputuskan dalam RUPS dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 4 Oktober 2012

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 4 Oktober 2012

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,**

MUHAMMAD ARSYADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2012 NOMOR 15

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2012
TENTANG
PERUSAHAAN PENJAMINAN KREDIT DAERAH
KALIMANTAN SELATAN

I. UMUM

Kegiatan Koperasi dan UMKM telah membuka lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah usaha, serta membantu mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Dengan demikian, Koperasi dan UMKM mempunyai peran strategis dalam perekonomian Daerah.

Salah satu permasalahan bagi Koperasi dan UMKM dalam menjalankan usahanya adalah terbatasnya akses terhadap sumber permodalan, khususnya yang berasal dari Lembaga Keuangan. Pertumbuhan penyerapan kredit bagi Koperasi dan UMKM di Daerah masih belum optimal, terutama untuk tujuan produktif.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dilakukan berbagai upaya, antara lain membentuk Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (selanjutnya disebut Perusahaan), sebagai salah satu infrastruktur perekonomian yang kehadirannya diperlukan dalam rangka meningkatkan akses layanan permodalan bagi Koperasi dan UMKM. Adanya Perusahaan, dapat membantu Koperasi dan UMKM dalam memenuhi persyaratan jaminan (*collateral*) yang selama ini membebani Koperasi dan UMKM, karena penjaminan kredit dapat berfungsi sebagai pengganti jaminan (*collateral substitution*). Keberadaan Perusahaan sebagai Perusahaan dapat menekan risiko kredit melalui transfer risiko dari Penerima Jaminan, serta meningkatkan fungsi intermediasi perbankan, melalui peningkatan kapasitas kredit dan pembiayaan.

Pendirian Perusahaan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan Koperasi dan UMKM guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Adapun tujuan pembentukan Perusahaan adalah :

- a. memberikan jasa penjaminan kredit kepada Koperasi dan UMKM;
- b. meningkatkan kegiatan ekonomi di Daerah; dan
- c. memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pendirian Perusahaan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.010/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit.

Perusahaan ini diharapkan dapat mendukung kegiatan Koperasi dan UMKM yang ada di Kalimantan Selatan.

Perusahaan sebagai BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah harus mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah sebagai konsekuensi dari pelaksanaan investasi Daerah, walaupun perolehan keuntungan bukan merupakan tujuan utama.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Perusahaan adalah BUMD yang bergerak di bidang penjaminan kredit dan/atau penjaminan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pendirian Perusahaan dituangkan dalam Akta Notaris yang selanjutnya dimohonkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Perusahaan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengesahan badan hukum Perusahaan.

Pasal 3

Ayat (1)

Nama Perusahaan diajukan kepada Kementerian Hukum dan HAM bersamaan dengan proses pendirian Perusahaan.

Ayat (2)

Usaha lain yang dapat dilakukan oleh Perusahaan antara lain berupa pembukuan unit usaha syariah, yang berkedudukan sebagai anak Perusahaan.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Tujuan untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah bukan merupakan tujuan utama. Tujuan utama pembentukan Perusahaan adalah dalam rangka penguatan permodalan dan memperlancar kegiatan dunia usaha khususnya Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Perubahan modal dasar ditetapkan terlebih dahulu dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah, selanjutnya Direksi menyelenggarakan RUPS.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Pemegang saham lainnya dapat berupa perorangan, Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Milik Swasta.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Perusahaan hanya diperkenankan mengeluarkan saham atas nama pemiliknya (*op naam*) dan tidak boleh mengeluarkan saham atas tunjuk (*aan toonder*).

Ayat (2)

Termasuk dalam pengertian ketentuan ini yaitu jumlah saham, klasifikasi saham berikut jumlah saham untuk setiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham dan nilai nominal setiap saham.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Permohonan untuk memperoleh izin usaha diajukan oleh Direksi kepada Menteri Keuangan c.q. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Permohonan untuk memperoleh izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Kegiatan usaha yang tercantum dalam huruf a sampai dengan huruf l, dituangkan dalam Anggaran Dasar dan izin usaha pada saat pendirian Perusahaan. Sedangkan kegiatan usaha dalam huruf m dan huruf n jika akan diselenggarakan oleh Perusahaan, diproses perizinannya kepada Menteri Keuangan c.q. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

Huruf a

Penjaminan pinjaman yang disalurkan Koperasi kepada anggotanya berarti Perusahaan melakukan penjaminan kepada Koperasi sebagai Penerima Jaminan (kreditur) kepada anggotanya.

Huruf b

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan merupakan program pembinaan Usaha Kecil dan pemberdayaan kondisi lingkungan oleh Badan Usaha Milik Negara melalui pemanfaatan dana dari bagian laba Badan Usaha Milik Negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “gadai”, adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur lain, dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu ditetapkan sebagai gadai yang harus didahulukan.

Yang dimaksud dengan “fidusia”, adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Yang dimaksud dengan “jaminan fidusia”, adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penjaminan transaksi dagang” adalah penjaminan risiko komersial akibat tidak dibayarnya piutang dagang oleh pembeli (distributor) terhadap penjual (pabrik).

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (*surety bond*)” adalah penjaminan kepada pemilik proyek (*obligee*) terhadap kemungkinan timbulnya risiko kerugian akibat kontraktor (*principal*) tidak dapat menyelesaikan kewajibannya sesuai kontrak.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “bank garansi” adalah perjanjian penanggungan atau *borgtocht*, dimana bank yang menjadi pihak ketiga (penanggung, *guarantor*, *borg*) bersedia bertindak sebagai Penanggung bagi nasabahnya yang menjadi debitur dalam mengadakan suatu perjanjian pokok dengan pihak lain sebagai kreditur.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri” adalah penjaminan yang melibatkan perjanjian tiga pihak antara Perusahaan Penjaminan dengan *issuing* bank (penerima jaminan) atas permintaan *applicant* (terjamin) untuk menyediakan dan menyelesaikan suatu jumlah kewajiban tertentu bagi kepentingan pihak ketiga (*beneficiary*) untuk mendukung transaksi perdagangan dalam negeri.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “penjaminan *letter of credit*” adalah penjaminan yang melibatkan perjanjian tiga pihak antara Perusahaan Penjaminan dengan *issuing bank* (penerima jaminan) atas permintaan *applicant* (Terjamin) untuk menyediakan dan menyelesaikan suatu jumlah kewajiban tertentu bagi kepentingan pihak ketiga (*beneficiary*) untuk mendukung transaksi perdagangan luar negeri.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “penjaminan kepabeanan (*custom bond*)” adalah penjaminan yang diberikan kepada eksportir (*principal*) sebagai alternatif dari Bank Garansi, atau pengganti Surat Sanggup Bayar yang berkaitan dengan:

1. fasilitas kepabeanan;
2. fasilitas penangguhan/pembebasan bea masuk barang impor; dan
3. pungutan negara lainnya.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “likuiditas” adalah kemampuan Perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo tepat pada waktunya.

Ayat (2)

Rasio likuiditas Perusahaan dihitung dengan menggunakan *current ratio*, yaitu perbandingan antara aset lancar dengan utang lancar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “deposito” adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sukuk korporasi” adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas kepemilikan aset berwujud tertentu, nilai manfaat dan jasa atas aset proyek tertentu atau aktivitas tertentu atau kepemilikan atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “reksadana” adalah wadah untuk menghimpun dana untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Perusahaan Penjaminan Ulang” adalah perusahaan penjaminan yang kegiatan usaha pokoknya melakukan penjaminan ulang kredit.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Perusahaan dilarang memberikan pinjaman, kecuali pinjaman dalam bentuk obligasi wajib konversi (*mandatory convertible bonds*), atau pinjaman dari pemegang saham. Namun demikian, pengembalian pinjaman tidak dilakukan secara tunai, melainkan dikonversikan dalam bentuk pembelian kepemilikan saham.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip tata kelola perusahaan yang baik” adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan Perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan Perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada *shareholders* khususnya, dan *stakeholders* pada umumnya.

Angka 1

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai Perusahaan.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “kemandirian” adalah suatu keadaan dimana Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ Perusahaan, sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif.

Angka 5

Yang dimaksud dengan “responsibilitas” adalah kesesuaian dan kepatuhan di dalam pengelolaan Perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Yang dimaksud dengan “*laba bersih*” adalah selisih antara jumlah keseluruhan pendapatan dan jumlah keseluruhan biaya Perusahaan dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penggabungan)” adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perusahaan untuk menggabungkan diri dengan perusahaan lain yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perusahaan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perusahaan yang menerima penggabungan, dan selanjutnya status badan hukum perusahaan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Yang dimaksud dengan “peleburan” adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perusahaan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perusahaan baru, yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perusahaan yang meleburkan diri, dan status badan hukum yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

Yang dimaksud dengan “pengambilalihan” adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perusahaan, yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perusahaan tersebut.

Yang dimaksud dengan “pemisahan” adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perusahaan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada dua perusahaan atau lebih, atau sebagian aktiva dan pasiva perusahaan beralih karena hukum kepada satu perusahaan atau lebih.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “likuidasi” adalah proses membubarkan Perusahaan sebagai badan hukum, yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham (Pesero).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ketentuan teknis mengenai operasional Perusahaan, tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas dan Lembaga Penjaminan.

Pasal 32

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

TAHUN 2012 NOMOR 56